

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 501/Kep. 142-DisPerTapa/2013

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca

- : 1. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (PEDUM RASKIN);
 - Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/166/Binprod, tanggal 10 Januari 2013 tentang Pagu Alokasi Program Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2013;

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Raskin sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

Mengingat ...

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.7/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin

Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:

- a. perencanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Bandung;
- b. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kota Bandung;
- c. penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung;
- d. pelaksanaan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif
 dan penyebarluasan informasi Program Beras untuk
 Rumah Tangga Miskin di Kota Bandung;
- e. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kelurahan di Kota Bandung;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Bandung;
- e. penyelesaian Hasil Penjualan Beras (HPB) dan administrasi pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- f. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 Februari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 501/Kep.142-DisPerTaPa/2013

TANGGAL: 19 Februari 2013

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

Pengarah : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Bandung.

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Bandung.

I. Bidang Perencanaan:

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung;

3. Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

II. Bidang Sosialisasi:

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung;

2. Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

III. Bidang ...

III. Bidang Pelaksanaan Distribusi:

Koordinator : Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divre I Bandung.

Sekretaris : Satuan Kerja Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota

Bandung pada Badan Urusan Logistik Sub Divre I

Bandung.

Anggota : 1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan se-Kota Bandung;

2. Tim Pelaksana Distribusi Beras untuk Rumah Tangga

Miskin Kelurahan se-Kota Bandung;

3. Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

IV. Bidang Fasilitasi, Monitor, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat:

Koordinator : Inspektur Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

V. Kesekretariatan:

Koordinator : Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Anggota : Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 501/Kep.142-DisPerTaPa/2013

TANGGAL: 19 Februari 2013

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PROGRAM RASKIN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

A. Pengarah:

- 1. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
- 2. menerima laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dari Penanggungjawab.

B. Penanggungjawab:

- 1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
- 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
- 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Pengarah berdasarkan laporan dari Ketua.

C. Ketua:

- 1. menetapkan rumusan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 2 melakukan konsolidasi Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Instansi terkait untuk menunjang kelancaran pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin.
- 3. membantu tugas Ketua pelaksana Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin dalam membuat kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 4. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk melancarkan kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;

5. mengkoordinir ...

- 5. mengkoordinir pelaksana operasional kegiatan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 6. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

D. Sekretaris:

- memberikan pelayanan teknis dan administratif yang menunjang kelancaran kegiatan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 2. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan dan keputusan secara administratif;
- 3. menerima, mencatat pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari tiap Kelurahan yang kemudian disetorkan melalui Rekening Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

E. Bidang Perencanaan:

Menghimpun data untuk penyusunan rencana kerja kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

F. Bidang Sosialisasi:

Membantu Ketua Umum untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

G. Bidang Pelaksanaan Distribusi:

- menyalurkan Beras untuk Rumah Tangga Miskin sesuai dengan harga dan jumlah yang ditetapkan kepada masyarakat melalui Kelurahan khususnya kepada keluarga pra-sejahtera;
- menyelesaikan administrasi penerimaan, pendistribusian dan pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin melalui bank yang ditunjuk.

H. Bidang Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan:

 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);

2. mengadakan ...

2. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya.

I. Kesekretariatan:

1. Koordinator:

- a. membantu Sekretaris melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. mengkoordinir kesekretariatan dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
- c. melaksanakan bantuan teknis administrasi kepada Tim;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- e. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim.

2. Anggota:

- a. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam mengolah bahan masukan yang diperoleh dari tiap-tiap Bidang;
- b. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
- c. membantu pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007